



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

LAMHOT NAINGGOLAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Soebrantas Gg. Amal RT. 004, RW. 005, Desa Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2014 - 2019,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1.-----

BANGKIT JANSEN PASARIBU, S.H. ;

2.-----

ASBAN MALAU, S.H. ;

3. MUHAMMAD YUNUS PANE, S.H., M.H. ;

4.-----

BUJANG RAPANI, S.H., M.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “Law Office B’M Star & Partners”, beralamat kantor di Komplek Hotel Akasia Jalan Jenderal Sudirman No. 419 B, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/SK/BMS/2018

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. GUBERNUR RIAU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460

Pekanbaru - Provinsi Riau ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1.-----

ELLY WARDHANI, SH, MH;

2.-----

ARDIS HANDAYANI, MZ, SH, MH;

3.-----

YAN DHARMADI, SH, MH;

4.-----

HERMANTO, SH ;

5.-----

EDY YUDARIANTO, SH ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 355/SKA/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. TINNER WAET BET TUMANGGOR, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sudirman Rt. 001 Rw. 016, Kelurahan Air Jambani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

ABDUL WAHAB, AM, SH dan MANUASI
NAINGGOLAN, SH, MH, keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "ABDUL
WAHAB, AM dan Rekan", beralamat di Jalan Tunas
Jaya Gang Parkit No. 41 C Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan
Tangerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 September 2018, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR tanggal 9 Agustus 2018 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/Pen.MH/2018/PTUN.PBR tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/Pen.PP/2018/ PTUN.PBR tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/Pen.HS/2018/ PTUN.PBR tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 13 September 2018 tentang Permohonan Intervensi;

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah membaca peretapan Nomor : 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 18

September 2018 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa;

- Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertanggal 9 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Agustus 2018 di bawah Register Nomor: 40/G/2018/PTUN.PBR dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

“Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018”;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat pada Rapat PARIPURNA LKPJ dan PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 06 Agustus 2018, dan setelah Istirahat Rapat pada pukul 16.00 wib Penggugat mendapat informasi dari salah seorang Anggota DPRD bernama SIMON LUMBAN GAOL mengatakan “sudah keluar SK Pemberhentianmu”, oleh perkataan tersebut Penggugat langsung
Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DPRD bengkalis, dan Ketua DPRD tersebut

mengatakan “memang sudah saya dengar ada informasi SK tersebut dan sekarang masih di Kantor Bupati ;

2. Bahwa atas keterangan Ketua DPRD tersebut, maka Penggugat langsung menuju kantor Bupati dan menjumpai bagian Tata Pemerintah (Tapem) dan berbicara dengan yang bernama ANDRIS, lalu Penggugat mempertanyakan tentang SK Gubernur tersebut, dan Sdra ADRIAS mengatakan kami telah menerima SK Gubernur tersebut, maka dari itu Penggugat meminta salinan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 517/VII/2018, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n LAMHOT NAINGGOLAN dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a/n TINNER WAET BET TUMANGGOR Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018, untuk diminta menjadi Hak dari Penggugat dan Salinan diterima Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2018, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
Bahwa Gugatan Penggugat adalah syah dan dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu menggugat;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

D1. Kepentingan

1. Bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata,

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena merasa kepentingan hukum Penggugat dirugikan, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “ Seseorang Atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi;

D2. Kerugian.

1. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018, maka Penggugat tidak dapat menerima Hak nya berupa Gaji, uang transport, dan uang lainnya (sebagaimana yang telah di anggarkan untuk anggota DPRD) yang mana gaji tersebut tertunda untuk di berikan kepada Penggugat;

2. Bahwa salah satu potensi kerugian yang bakal diderita oleh Penggugat adalah adanya ancaman akan kehilangan hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan memberikan keuntungan bagi pihak lain yakni keuntungan bagi calon Pengganti Penggugat yaitu saudara Tinner Waet Bet Tumanggor yang menurut informasi yang dapat dipercaya akan melakukan pelantikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mendatang ;

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang Menjadi Dasar / Posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah kader Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Bengkalis dan saat sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan DPP PKP Indonesia Nomor : 014/SKEP/DPPPKP IND/RIAU/IX/2017 merupakan Mandaritas yang dipercayai sebagai Ketua PKP Indonesia Bengkalis Masa Bakti 2016-2021;
2. Bahwa selaku kader PKP Indonesia Bengkalis telah banyak berjuang untuk kepentingan Partai apalagi sebelum di tahun 2014 Penggugat selalu mensosialisasikan Misi dan Visi PKP Indonesia ditengah-tengah masyarakat pemilih dan berjuang terus bagaimana Penggugat dapat mewakili Masyarakat Pemilih di Parlemen ;
3. Bahwa selama ini Penggugat memperjuangkan keberadaan PKP Indonesia akhirnya Penggugat atas dukungan masyarakat pemilih dan berdasarkan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkalis pada masa itu PKP Indonesia Bengkalis mendapatkan 1 (satu) kursi yaitu Penggugat sendiri yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : KPPS 564/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Peresmian, Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2009-2014 Dan Peresmian, Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 ;
4. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2014-2019. Terhadap status Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis 2014 - 2019, saat ini telah dan sedang ada upaya atau Proses Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang tengah dilakukan oleh DPK Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bengkalis melalui Mekanisme

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau PAW yakni menarik / merecall Penggugat

dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis dan mengajukan Calon Pengganti Antar Waktu tersebut kepada saudara Tinner Waet Bet Tumanggor ;

5. Bahwa upaya dan proses yang tengah dilakukan DPK Partai

Keadilan

Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bengkalis untuk menarik / merecall

Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis dibuktikan oleh

adanya surat permohonan yang diajukan DPK Partai Keadilan Dan

Persatuan Indonesia Kabupaten Bengkalis yang ditujukan kepada

Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis yakni melalui Surat Nomor : 043 /

SU-PAW / DPK.PKPI / B /VIII/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, Perihal :

tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) menarik (Recall) LAMHOT

NAINGGOLAN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;

6. Bahwa seterusnya DPRD Kabupaten Bengkalis telah pula

mengeluarkan dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat,

yakni Surat Nomor : 170/DPRD/V/2018/118 tertanggal 25 Mei 2018,

Perihal usulan Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota

DPRD Kab. Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019, perlu ditindaklanjuti;

7. Bahwa disamping DPRD Kabupaten Bengkalis sudah berkirim

surat kepada Tergugat, Bupati Bengkalis juga mengeluarkan dan

mengirim surat yang ditujukan kepada Tergugat, yakni Surat Nomor :

100/Tapem-Otda/2018/210 tertanggal 02 Juli 2018, Perihal Proses PAW

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019, perlu

ditindaklanjuti;

8. Bahwa Tergugat berdasarkan surat permintaan, baik dari DPRD

Kabupaten Bengkalis maupun dari Bupati Bengkalis, telah menerbitkan

salinan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 517/VII/2018, tentang

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis a.n LAMHOT NAINGGOLAN dan Peresmian

Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bengkalis dan INVER WAET BET TUMANGGOR Masa Jabatan 2014-

2019 tertanggal 31 Juli 2018;

9. Bahwa dari rangkaian di atas, yakni khusus yang menjadi dasar tentang adanya DUALISME KEPEMIMPINAN di PKP INDONESIA, menyebabkan Penggugat mendapat tindakan administrasi dengan keluarnya Surat Nomor : 043/SU-PAW/DPK.PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Bengkalis dari kubu Ketua Umum Prof. DR. AM. HENDROPRIYONO, ST, SH, MH, dimana Penggugat tidak pernah mendapat surat teguran ataupun mendapat kesempatan untuk pembelaan diri melalui jalur penyelesaian Mahkamah Partai PKP INDONESIA sesuai UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 Ayat 1 "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) terlebih dahulu harus melalui jalur penyelesaian Mahkamah Partai Politik dengan cara musyawarah dan mufakat, oleh karenanya dalil tindakan yang dilakukan jajaran pengurus PKP INDONESIA versi Ketua Umum Prof. DR. AM. HENDROPRIYONO, ST, SH, MH dalam upaya pemberhentian saya tanpa alasan yang jelas dan tidak memenuhi unsur kecermatan formal;

10. Bahwa apa yang menjadi tindakan administrasi Partai yang telah mengeluarkan Surat Nomor : 043/SU-PAW/DPK.PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 adalah tindakan hukum yang tidak prosedural/ melanggar Hukum dan lagi pula atas legalitas kepartaian kubu Tergugat III terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2017 tentang Perubahan Susunan Dewan Pimpinan

Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sesungguhnya telah dicabut ;

11. Bahwa perihal telah keluarnya putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI yang memenangkan kubu Prof. DR. AM. HENDROPRIYONO, ST, SH sebagai Ketua Umum PKP Indonesia, Penggugat sendiri pun telah menghadap ke kantor DPN PKP INDONESIA di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018 yang diterima langsung oleh Sekjen, Wasekjen, Koordinator Wilayah 1 dan Kordinator Wilayah 2, pada saat pertemuan tersebut Penggugat memberikan penjelasan tentang sikap saya terhadap PKP INDONESIA yang dari awal siap mendukung siapa pun yang jadi Ketua Umum, saya juga menyatakan keberatan atas PAW yang telah diberikan, pada waktu itu Sekjen, Wasekjen, Koordinator Wilayah 1 dan Kordinator Wilayah 2 meminta Penggugat untuk membayarkan iuran partai mulai tahun 2016-2018 dan berkoordinasi dengan jajaran pengurus DPP PKP INDONESIA Riau dan DPK PKP INDONESIA Bengkalis untuk mensukseskan pendafaran calon legislatif tahun 2019. Setelah mendapat arahan tersebut saya kemudian langsung berkordinasi dengan Ketua DPP PKPI Riau dan DPK PKPI Bengkalis;

12. Bahwa setelah Penggugat menghadap ketua DPN Partai, dan Tanggal 21 Juli 2018 Penggugat bertemu dengan sdr. TAN HARDI selaku Ketua DPP PKPI RIAU dan sdr. ABDUL KADIR SIREGAR, S.Ag selaku Ketua DPK PKPI BENGKALIS, dalam pertemuan tersebut turut hadir pula Bapak OSBAL SIBARANI selaku sesepuh PKPI Bengkalis. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan bahwa saya bisa diterima untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Legislatif Daerah Bengkalis dan saya pada saat itu juga menyerahkan Uang Kontribusi untuk pengembangan partai sebesar Rp. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH). Uang tersebut diterima sdr. TAN HARDI selaku Ketua DPP PKPI RIAU

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADIR SIREGAR, S.Ag selaku Ketua DPK PKPI

BENGKALIS Bapak
OSBAL SIBARANI selaku sesepuh PKPI Bengkalis. Pada pertemuan itu
pula disepakati bahwa persoalan PAW atas Penggugat tidak dilanjutkan
dan saya diminta untuk menyelesaikan tugas sebagai Anggota DPRD
Bengkalis hingga 2019 dan senantiasa memperjuangkan aspirasi PKP
INDONESIA di Kabupaten Bengkalis;

13. Bahwa salah satu potensi kerugian yang bakal diderita oleh
Penggugat adalah adanya ancaman akan kehilangan hak Penggugat
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan memberikan
keuntungan bagi pihak lain yakni keuntungan bagi calon Pengganti
Penggugat yaitu saudara Tinner Waet Bet Tumanggor yang menurut
informasi yang dapat dipercaya akan melakukan pelantikannya sebagai
Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mendatang ;

14. Bahwa atas adanya informasi yang dipercaya tersebut yakni
tentang akan dilakukannya pelantikan terhadap calon Pengganti
Penggugat sebagai Anggota DPRD Bengkalis, maka demi menghindari
kerugian yang lebih besar bagi kepentingan hukum Pengugat, serta
menghindari kemungkinan adanya gugatan lebih lanjut, maka terhadap
pihak yang berwenang melakukan pelantikan tersebut dihimbau untuk
tidak melaksanakan atau setidaknya – tidaknya menunda pelantikan tersebut
sampai adanya Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inracht
van gewijsde*) atas gugatan Penggugat ini;

15. Bahwa selain obyek sengketa sangatlah merugikan kepentingan
Penggugat pada khususnya dan juga dapat menjadi preseden buruk atas
pelayanan publik yang tentu dapat merugikan kepentingan dan
kelangsungan kehidupan bernegara, sehingga sangatlah beralasan
hukum jika objek sengketa dinyatakan batal demi hukum dan atau
setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan dan dinyatakan sah dengan segala
akibat hukumnya ;

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka sangatlah beralasan hukum jika tergugat diperintahkan untuk mencabut kembali objek sengketa dan melakukan evaluasi ulang terhadap objek sengketa;

17. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut kembali maka sangatlah beralasan hukum untuk membatalkan surat-surat lainnya yang terbit atas dasar objek sengketa tersebut;

F. ALASAN GUGATAN

Adapun alasan – alasan / Posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena merasa kepentingan hukum Penggugat dirugikan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Seseorang Atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi dan Pasal 53 Ayat (2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

2. Bahwa Tergugat dalam melakukan Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 517/VII/2018, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n LAMHOT

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a/n TINNER WAET BET TUMANGGOR Masa Jabatan 2014-2019 tidak pertimbangan hukum konsideran dan diktum Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Nomor : 043/SU-PAW/DPK.PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, artinya Pemecatan atau Pemberhentian Penggugat tidak memenuhi unsur kecermatan formal , sebab perihal Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sesungguhnya tidak melalui proses dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebab Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD dalam hal ini berhenti antar waktu terhadap Penggugat karena diberhentikan sebab dengan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 diantaranya Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut serta Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD , oleh karenanya sangat beralasan hukum sebagai Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pihak Partai mengusulkan Pemecatan dan Pemberhentian serta Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat beralasan hukum dimana sesuai dengan Pasal 383 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 mengenai anggota DPRD yang diberhentikan sangat jelas dan tegas merupakan atas pengusulan oleh partai politik dalam hal ini Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawah kepemimpinan MAYOR JENDRAL

(Purnawirawan) HARIS SUDARNO, sementara usulan Penggantian Antar Waktu dilakukan oleh pihak atau kubu dibawah kepemimpinan Prof. DR. AM. HENDROPRIYONO, ST.SH, MH, adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

3. Bahwa dalam Pemilihan calon Legislatif tahun 2019-2024 Gubernur Riau mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif untuk DPR-RI Periode 2019-2024 adapun aturan yang mengatur tentang Kepala Daerah yang ikut dalam calon legislatif maka Kepala Daerah tersebut harus mengundurkan diri dari Jabatannya karena Peraturan KPU mengatakan setelah terbitnya Daftar Calon Tetap (DCT) maka seorang Kepala Daerah wajib mengundurkan diri dari jabatannya dan KPU mengumumkan akan menerbitkan DCT Bulan September 2018, Oleh sebab itu jika melihat Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- undang, Pasal 71 Ayat (1) dan (2) yang Berbunyi :

Ayat (1) ;

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Ayat (2) ;

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; Maka sangat jelas Aturan Pasal tersebut diatas Gubernur Riau tidak boleh mengeluarkan Surat Keputusan sebelum 6 (enam) Bulan Terhitung

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diumumkan nanti Bulan September 2018 Daftar

Calon Tetap (DCT) Oleh KPU;

4. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 517/VII/2018, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n LAMHOT NAINGGOLAN dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a/n TINNER WAET BET TUMANGGOR Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018, maka keputusan ini sangat melanggar ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 Huruf (k) yang berbunyi “mengundurkan diri sebagai kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali” dan Bahwa menurut penjelasan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tersebut, yang dimaksud dengan Azas kepastian hukum adalah :

“Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”;

5. Bahwa tindakan hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak memiliki kecermatan dan kehati-hatian dan juga bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Alasan-Alasan yang dapat

digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian dalil Penggugat tersebut di atas, maka beralasan hukum, jika yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

G. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa oleh karena keadaan bersifat urgent (penting) apabila obyek sengketa a quo dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, serta berdampak pada kepastian hukum dan dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegak hukum di Negara Republik Indonesia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan obyek sengketa (schoorsing) sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni dalam ayat (2) Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan ayat (3) yang menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok perkara"

H. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberika putusan yang amarnya sebagai berikut ;

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan Permohonan Penundaan/Penangguhan

Pelaksanaan obyek sengketa Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

2. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menangguhkan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah "Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Kembali Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan untuk Tergugat Merehabilitasi kedudukan Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan 2014-2019 dengan cara memutuskan Surat Keputusan yang baru ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Bahwa jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat tertanggal 13 September 2018 yang diajukan oleh TINNER WAET BET TUMANGGOR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Sudirman Rt. 001 Rw. 016, Kelurahan Air Jambani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ABDUL WAHAB, AM, SH dan MANUASI NAINGGOLAN, SH, MH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "ABDUL WAHAB, AM dan Rekan", beralamat di Jalan Tunas Jaya Gang Parkit No. 41 C Rt. 001 Rw. 01 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan ingin masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 13 September 2018 yang mengabulkan permohonan TINNER WAET BET TUMANGGOR untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan

mendudukannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 September 2018 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Pokok Perkara atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Pokok Perkara ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa seluruh gugatan a quo tidak beralasan Hukum, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu, Pengantian Antar Waktu dan Pemberhentian sementara dinyatakan “diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dan “Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 193 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemberhentian antar waktu menyebutkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu karena diberhentikan oleh Partai Politiknya, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemberhentian antar waktu menyatakan Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193

Halaman 19 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 40/G/2018/PTUN.PBR

ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Pasal 194 ayat 4 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemberhentian antar waktu Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan tidak beralasan Hukum, sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa gugatan Penggugat huruf E tentang dasar gugatan adalah keliru, proses penetapan peresmian pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Perkara *a quo*, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan “Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan *a quo* harus dinyatakan

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung se id
putusan mahkamah agung se id dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard);

7. Bahwa gugatan Penggugat huruf E adalah keliru karena mempermasalahkan ditetapkannya Keputusan Tergugat atau pemberhentian Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, bahwa menurut Tergugat hal tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Proses Keputusan Tergugat telah berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 103 ayat (8) menyatakan "Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)". Dimana secara fakta Hukum usulan pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Penggugat diusulkan oleh Bupati Bengkalis berdasarkan surat nomor 100/TAPEM-OTDA/2018/210 tanggal 2 Juli 2018 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama LAMHOT NAINGGOLAN. Sedang usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis kepada Bupati Bengkalis Nomor 170/DPRD /V/2018/118 tanggal 25 Mei 2018 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkalis sisa masa Jabatan 2014-2019, bahwa dalam hal penetapan Keputusan Tergugat tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa proses pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan". Secara fakta Hukum, Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 44A/KEP/DPN PKP IND/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara Lamhot Nainggolan . Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan kewenangan Tergugat hanyalah meresmikan pemberhentian Penggugat yang telah diusulkan dan diproses secara internal, sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa gugatan Penggugat huruf E Nomor 9,10,11,12 adalah keliru dan tidak beralasan hukum, persoalan Internal Penggugat yang disampaikan dalam gugatan a quo tidak ada hubungannya dengan Tergugat, bahkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatan a quo tidak ada kaitannya dengan Tergugat dan Tergugat tidak bisa turut campur dalam urusan internal Penggugat dengan Partainya. Disini Tergugat pertegas kembali bahwa Tergugat selaku Gubernur Riau berdasarkan aturan kewenangannya hanya melakukan peresmian berdasarkan usulan Partai yang bersangkutan berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam

gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

10. Bahwa Tergugat menganggap gugatan a quo tidak cermat, Tergugat hanya melakukan peresmian proses Pemberhentian Penggugat berdasarkan usulan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif adalah berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu, Pengantian Antar Waktu dan Pemberhentian sementara dinyatakan "Bahwa Anggota DPRD diberhentikan antar waktu, apabila diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik oleh Partainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". dimana in casu Tergugat karena konsekuensi jabatannya (*ex officio*) melakukan peresmian pemberhentian Penggugat berdasarkan pengajuan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Bupati Bengkalis. Pemberhentian Penggugat oleh Partainya menurut hemat Tergugat bukanlah merupakan ranah (*domain*) Tergugat, melainkan kewenangan prerogatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PKPI, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Oleh karena itu, gugatan a quo sudah semestinya patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan a quo menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum, namun menganggap sesuatu yang aneh apabila gugatan a quo mempersoalkan objek perkara bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang azas-azas umum Pemerintahan yang baik, dimana menurut hemat Tergugat objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*on the right track*), karena objek gugatan a quo merupakan kewenangan atributif Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut dimana in casu Tergugat karena konsekuensi jabatannya (*ex officio*) melakukan peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu Penggugat berdasarkan pengajuan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis oleh pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Bupati Bengkalis, bukanlah penyimpangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga dalil Penggugat menurut hemat Tergugat tidak relevan, tidak tepat, serta terkesan mengada-ada. Selain daripada itu, asas legalitas (kepastian hukum), dan asas bertindak cermat atau asas kecermatan secara konsisten tetaplah diperhatikan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo dan bukan merupakan 2 (dua) asas specialis yang menjadi pedoman Tergugat, mengingat masih ada asas-asas lainnya, antara lain: Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*), Asas Kebebasan Bertindak (*vrije bevoegdheid*) berdasarkan Undang –undang Administrasi Pemerintahan Nomor : 30 Tahun 2014, yang kesemuanya terintegrasi dalam kesatuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang mejadi acuan normatif Tergugat dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Clean Governmant and Good Governance*), oleh karena itu gugatan a quo sudah semestinya patut dinyatakan kabur (*obscuur*

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, yang berakibat gugatan *a quo* menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan dalam penangguhan Penggugat;
4. Menyatakan sah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 517/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah a.n Lamhot Nainggolan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 18 September 2018 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT).
 - A. Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada posita angka/Point 1 s/d 16 pada halaman 5 s/d halaman 11, Telah menggambarkan bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat adalah mengenai perselisihan

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keanggotaan penggugat partai politik yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dan kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) tidak menggambarkan sepertimana dalam objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat;

B. Bahwa mengenai perselisihan keanggotaan partai politik jelas telah diatur khusus dalam Undang-undang Partai Politik yakni : UU No 2 Tahun 2008 dan telah di ubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 2011, jika Penggugat tidak menerima atas pencabutan keanggotaanya seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atas putusan mahkamah partai PKPI pada Pengadilan Negeri sepertimana mana diatur oleh Undang-undang Partai Politik bukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

C. Bahwa pokok gugatan penggugat menunjukkan sengketa perselisihan keanggotaan (Penggugat) Partai Politik, maka berdasarkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2011, Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. maka perkara gugatan penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dalil dan penjelasan tersebut diatas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.. dan gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

.2. GUGATAN OBSCUR LIBEL/GUGATAN KABUR.

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai gugatan penggugat yang menjadi objek Gugatan adalah

“Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa jabatan 2014-2019 Tertanggal 31 Juli 2018” di dalam posita dan petitumnya tidak ada menggambarkan terjadinya perbuatan yang tidak procedural dalam penerbitan Surat Keputusan Gubernur Riau tersebut. Atau bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ,Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Penggugat pada poin 5 s/d poin 8 pada Halaman 6 dan 7, akan tetapi menggambarkan terjadinya sangketa perselisihan pemberhentian keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dan Perselisihan kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Tingkat pusat dan ini dapat dilihat pada poin ke 9 dan poin 10 Halaman 7 dan 8 ,penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur, dengan Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara/Objek sengketa;
4. Bahwa dalam identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertulis pekerjaannya anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019, akan tetapi semenjak diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.517/VII/2018, Tanggal 31 Juli 2018, tidak lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019 hal ini juga pengakuan Penggugat pada poin D2.KERUGIAN angka 1 Halaman 4-5, atau disebut juga dengan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
5. Bahwa apa yang diajukan oleh penggugat pada hurup G. PERMOHONAN PENUNDAAN, adalah hak dari penggugat akan tetapi permohonan ini tidak bisa/tidak boleh dikabulkan, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat (Gubernur Riau) sudah benar dan tepat, karena telah melaksanakan sesuai dengan prosedur aturan dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Bis (Vide bukti) yang diputuskan pada tanggal 3 Mei 2018, dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inracht van gewijje*) dengan Amar Putusan diantaranya:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Pengusulan Penggantian Antar Waktu oleh DPK PKPI Bengkalis atas persetujuan Penggugat adalah SAH;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan dan atau meneruskan Proses Pengusulan Penggantian Antar Waktu sepertimana dalam surat pengusulan DPK PKPI Bengkalis atas persetujuan Penggugat Nomor:

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PKI/B/VIII/2017, perihal Surat usulan Penggantian

Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama LAMHOT NAINGGOLAN untuk digantikan dengan sdr TINNER WAET BET TUMANGGOR, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPK PKP Indonesia Bengkalis, pada waktu itu yakni Ketua Ir Aklakul Karim SH. MH dan Ir Joni Wisman sebagai sekretaris atas persetujuan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia;

Maka dengan demikian beralasan bahwa apa yang dimohonkan oleh penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa/pelantikan Tergugat II Intervensi patut dan beralasan untuk ditolak;

6. Bahwa dalam pasal 194 Ayat (2) Undang-undang N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian dan pada pasal 198 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada komisi pemilihan umum daerah Kabupaten/Kota;
7. Bahwa berdasarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkails tersebut di atas Pimpinan DPRD Bengkalis menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis untuk memintak nama pengganti secara resmi, dan setelah menerima surat balasan dari KPU tersebut maka Pimpinan DPRD Bengkalis menyurati Bupati Bengkalis agar meneruskan ke Gubernur Riau (Tergugat I) dan berdasarkan surat tersebut maka Tergugat I (Gubernur Riau) menerbitkan surat keputusan Nomor: Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemilihan-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n TINNER WAET BET TUMANGGOR masa jabatan 2014-2019.

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada poin F. ALASAN GUGATAN Angka 3 Halaman 13, karena dalil yang disampaikan tersebut diperuntukan para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) bukan dalam hal penerbitan keputusan tentang Pergantian Antar Waktu seperti yang dimaksud oleh penggugat;
9. Bahwa Bapak H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN sebagai Gubernur Riau, ketika menjadi Pasangan Calon Gubernur dengan Nomor Urut 4 yang berpasangan dengan H. SUYATNO, pada pemilihan Gubernur Riau masa bakti 2019-2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, berdasarkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa pasangan calon harus cuti dari jabatan sampai dengan pelaksanaan pemilihan yakni tanggal 27 Juni 2018 dan setelah itu Bapak ARSYAD JULIANDI RACHMAN Kembali menjabat sebagai Gubernur Riau, dan pada tanggal 31 Juli 2018 beliau menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.517/VII/2018 (Objek sangketa) dan pada saat diumumkan Daftar Calon Tetap Calon Legislatif yakni tanggal 23 September 2018 (Jadwal dari Komisi Pemilihan Umum/KPU) barulah beliau sah mundur sebagai Gubernur Riau masa bakti 2014-2019. Jadi apa yang telah dilakukan oleh H. Arsyad Juliandi Rachman sebagai Gubernur Riau menerbitkan objek sangketa SAH secara Hukum;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara Pekanbaru melalui Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang

amarnya sebagai berikut

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan menolak Permohonan untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa /Pelantikan Tergugat II Intervensi
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Penetapan Nomor : 40/G/2018/PTUN-PBR tanggal 18 September 2018 yang mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara sekaligus tertanggal 27 September 2018 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018 yang selengkapny masing-masing mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat

menyampingkan bahwa untuk telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.564/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019 (sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Wet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 001/PI-PKP IND/IX/2018 tanggal 21 September 2018 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Pengurus DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 98/DPN PKP IND/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Permohonan Pembatalan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bengkalis a.n. Lamhot Nainggolan (sesuai dengan scanning);

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 40/G/2018/PTUN.PBR

5. Bukti P-5 : Surat Perintah Tugas a.n Lamhot Nainggolan dari Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : /SPT/Reses/2018 tanggal 6 Agustus 2018 (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : /SPT/Reses/2018 tanggal 6 Agustus 2018 a.n Lamhot Nainggolan yang dikeluarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 : Kwitansi pembayaran belanja dokumentasi dalam rangka kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti P-8 : Surat Pengurus DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 105/DPN PKP IND/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal keberatan atas pelantikan sdr. Tinner Waet Bet Tumanggor sebagai pengganti sdr. Lamhot Nainggolan di DPRD Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P-9 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 21 Juni 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Januari 2017 (sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P-11 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perihal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Pengurus DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 35/DPN PKP IND/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal informasi dan arahan (sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti P-13 : Surat Pengurus DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Riau Nomor : 0021/DPP PKP IND/RIAU/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal surat pemberitahuan (sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P-14 : Keputusan DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Riau Nomor:014/SKEP/DPPPKPIND/RIAU/IX/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP-PKP Indonesia) Bengkalis masa bakti 2016-2021 (sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P-15 : Surat Gugatan Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2018/PN-Bls (sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti P-16 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (sesuai dengan fotokopinya);
17. Bukti P-17 : Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia a.n. Lamhot Nainggolan (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Surat Bupati Bengkalis Nomor : 100/Tapem-Otda/2018/210 tanggal 2 Juli 2018 perihal Usulan Pemberhentian dan

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2009-2014 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 170/DPRD/V/2018/118 tanggal 25 Mei 2018 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2009-2014 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 170/DPRD/V/2018/110 tanggal 22 Mei 2018 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2009-2014 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Nomor : 47/SDM.14-Kpt/1403/KPU.Kab/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Hasil Pemilu Tahun 2014 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Berita Acara KPU Kabupaten Bengkalis Nomor : 18/SDM.14-BA/1403/KPU.Kab/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Hasil Pemilu Tahun 2014 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Nomor : 111/SDM.14-SD/1403/KPU.Kab/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dari Daerah Pemilihan
Bengkalis 4 (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 : Surat Pengurus DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 83/DPN PKP IND/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 perihal persetujuan pergantian antar waktu (sesuai dengan fotokopi/ scan);
8. Bukti T-8 : Keputusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 44A/KEP/DPN PKP IND/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama saudara Lamhot Nainggolan (sesuai dengan fotokopinya/scan);
9. Bukti T-9 : Surat Pengurus DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bengkalis Nomor : 043/SU-PAW/DPK PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal surat usulan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3 terdiri dari:

1. Bukti T.II.Int-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 3 Mei 2018 (sesuai dengan salinan resminya);
2. Bukti T.II.Int-2 : Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Wet Bet Tumanggor Masa

Jabatan 2014-2019 (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti.T.II.Int-3 : Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia a.n. Tinner Wet Bet Tumanggor (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan di bawah janji telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi OSBAL SIBARANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lama dan istri Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan selama ini banyak membantu masyarakat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu dan saksi tidak tahu kenapa Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi kenal dengan Tan Hardi, pengurus DPP PKPI Provinsi Riau karena dikenalkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi diajak Penggugat menemaninya ketika bertemu dengan Tan Hardi untuk mengurus pendaftaran Caleg melalui PKPI. Pada saat itu Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000.000,- kepada Tan Hardi agar bisa dimasukkan sebagai Caleg dari PKPI;
- Bahwa benar sekarang Penggugat telah terdaftar sebagai Caleg untuk Pemilu 2019 untuk anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya dualisme kepengurusan di PKPI;

2. Saksi RONALD SIHOTANG:

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu berdasarkan informasi dari Penggugat ketika sedang minum kopi di kedai kopi;

- Bahwa saksi ikut ketika Penggugat bertemu dengan Tan Hardi di kedai kopi di Dumai untuk mengurus pendaftaran Caleg melalui PKPI. Pada saat itu Penggugat menyerahkan uang kepada Tan Hardi namun tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa uang tersebut diserahkan pada tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 10.00 atau 11.00 dan diterima langsung oleh Tan Hardi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat dan di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi AGUS SETIAWATI:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau sejak tanggal 16 Oktober 2017;

- Bahwa tupoksi saksi dalam kaitannya dengan proses pergantian antar waktu adalah dimulai dengan menerima berkas usulan, kemudian berkas tersebut kami cek kelengkapannya (verifikasi) sesuai SOP, kemudian dibuatkan konsep SK nya, selanjutnya konsep SK tersebut diharmonisasikan, lalu diparaf oleh Kasubag dan Kabag pada Biro Tata Pemerintahan, selanjutnya diserahkan ke Biro Hukum dan kemudian diserahkan pada Asisten I, kemudian diserahkan pada Sekda dan terakhir kepada Gubernur untuk ditandatangani;

- Bahwa berkas usulan pergantian antar waktu tersebut adalah terdiri dari surat usulan dari partai PKPI kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis,

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kabupaten Bengkalis, surat pengantar dari Ketua

DPRD Kabupaten Bengkalis, surat pengantar dari Bupati Bengkalis, kelengkapan dokumen identitas calon yang akan menggantikan;

- Bahwa semua berkas usulan Pergantian Antar Waktu tersebut sebelumnya sudah diverifikasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis dan semua sudah lengkap;
- Bahwa saksi membaca dan melihat kembali kelengkapan berkas usulan tersebut;
- Bahwa proses penerbitan SK Objek Sengketa dari sejak berkas diterima hingga sampai kepada Gubernur Riau normalnya lebih kurang 3-4 minggu, seperti ketentuan perundangan, namun selanjutnya saksi tidak tahu persis berapa lama SK Objek Sengketa keluar dari Gubernur;
- Bahwa SK Objek Sengketa kemudian dikirim ke Bupati Bengkalis dan kemudian pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi AKHLAKUL KARIM:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPP PKPI Provinsi Riau sejak 2017 dan Ketuanya adalah H. Tanhardi. Saksi masuk sebagai anggota PKPI sejak tahun 2013;
- Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah anggota PKPI dan yang bersangkutan lebih dahulu jadi anggota PKPI dibandingkan saksi;
- Bahwa berdasarkan AD/ART PKPI, prosedur pergantian antar waktu adalah dimulai dari adanya usulan dari Pengurus DPK Kabupaten kepada DPP Provinsi. Lalu oleh DPP Provinsi, usulan tersebut diteruskan kepada DPN PKPI. Kemudian DPN PKPI menyerahkan kepada Mahkamah Partai.

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Mahkamah Partai menyetujui dan memberi rekomendasi pada DPN. Selanjutnya DPN mengeluarkan surat pemberhentian sebagai anggota Partai. Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada DPK Kabupaten melalui DPP Provinsi;

- Bahwa berkaitan dengan proses PAW Penggugat, diawali dengan adanya surat usulan dari DPK PKPI Kabupaten Bengkalis kepada DPP PKPI Provinsi Riau. Kemudian pada sekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPI Provinsi Riau mengundang DPK PKPI Kabupaten Bengkalis untuk menanyakan kenapa ada usul PAW atas nama Penggugat. Dalam pertemuan tersebut, DPK PKPI Kabupaten Bengkalis menjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai yaitu tidak membayar iuran anggota partai. Berdasarkan penjelasan tersebut, DPP PKPI Provinsi Riau menyetujui usulan tersebut dan kemudian mengirim surat pada DPN PKPI;
- Setelah surat usulan PAW tersebut diterima oleh DPN PKPI, kemudian DPN PKPI menginstruksikan Mahkamah Partai bersidang dan kemudian Mahkamah Partai memutuskan mencabut keanggotaan PKPI atas nama Penggugat dan merekomendasikan DPN PKPI untuk memberhentikan Penggugat sebagai anggota partai dan memproses usulan PAW atas nama Penggugat;
- Bahwa selama proses PAW tersebut, tidak pernah ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Partai tersebut, akan tetapi saksi lupa kapan putusan tersebut dibacakan;
- Bahwa tidak ada kaharusan bagi Mahkamah Partai untuk memanggil orang yang akan diberhentikan sebagai anggota PKPI dan mengenai hal tersebut, tergantung pada kebijakan Mahkamah Partai semata;
- Bahwa selaku Sekretaris DPP PKPI Provinsi Riau, saksi tidak pernah menerima Putusan Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Nomor : 0019/PTUN.PBR/2018 tanggal 21 September 2018 (bukti P-3)

dan Surat Pengurus DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 98/DPN PKP IND/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Permohonan Pembatalan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bengkalis a.n. Lamhot Nainggolan (bukti P-4);

- Bahwa setiap surat DPN PKPI dan putusan Mahkamah partai harus ada tembusannya ke DPP PKPI Provinsi Riau;

- Bahwa saksi pernah mendengar ada Penetapan PTUN Jakarta yang isinya menunda pemberlakuan SK Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan pengurus PKPI a.n. Hendro Priyono sebagai Ketua Umum dan Imam Anshori Saleh sebagai Sekretaris Jenderal;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Surat Pengurus DPP Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia Provinsi Riau Nomor : 0021/DPP PKP IND/RIAU/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal surat pemberitahuan (vide bukti P-13);

- Bahwa benar saksi yang menandatangani Surat Pengurus DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bengkalis Nomor : 043/SU-PAW/DPK PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 perihal surat usulan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (vide bukti T-9);

- Bahwa dari awal 2017 sampai dengan akhir 2017, saksi menjabat sebagai Plt. Ketua DPK PKPI Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penetapan PTUN Pekanbaru yang menunda pemberlakuan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Desember 2018 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

“Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018 (*vide* bukti P-2 = T II.Int.2)

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2018, dan didalam jawabannya tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun setelah Majelis Hakim mencermatinya, Tergugat menyampaikan eksepsi, yaitu :

- **Gugatan Tidak Lengkap, Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)**, bahwa Tergugat hanya melakukan pemberhentian Penggugat berdasarkan pengajuan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Bupati Bengkalis, penghentian Penggugat bukanlah ranah Tergugat melainkan kewenangan prerogatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PKPI sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal

18 September 2018, terdapat dalil eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut), bahwa pokok gugatan Penggugat menunjukkan sengketa perselisihan keanggotaan (Penggugat) Partai Politik, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, maka perkara gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*), bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018, akan tetapi dalam gugatannya menggambarkan terjadinya sengketa perselisihan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan perselisihan kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Penggugat dalam gugatannya pada posita dan fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik yang masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018 dan 11 Oktober 2018;

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi-eksepsi sebagaimana

diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 77;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut *Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

1. Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek

hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;

3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan akan mempertimbangkan masing-masingnya sebagai berikut:

---Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* bukti P-2 = T II Int.-2);

- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Riau, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;

-Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu memberikan penjelasan mengenai peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Bengkalis a.n.

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor;

----Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa objek sengketa ditujukan kepada Penggugat;

- Final, penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;

--Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya surat keputusan ini menyebabkan Penggugat tidak dapat melanjutkan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, dan Hari Senin tanggal 03 September 2018 dan setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan meneliti gugatan Penggugat telah memuat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat telah memenuhi

ketentuan dalam pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah:

Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak

Penggugat, mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-17 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 s/d. T-9 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T II Int-1 s/d. T II Int.-3 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2018, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.564/ VIII/ 2014 tanggal 22 Agustus 2014 (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) melalui Surat Nomor : 83/ DPN PKP IND/ VI/ 2017 tanggal 26 Mei 2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis provinsi Riau, dengan isinya menjawab surat DPP PKP Indonesia Riau Nomor : 001/ DPP-PKPI/ PAW/ VI/ 2017 tertanggal 22 Mei 2017 perihal permohonan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014-2019, setelah mempelajari keseluruhan berkas, maka DPN PKP Indonesia menyetujui pergantian antar waktu atas nama Sdr.Lamhot Nainggolan untuk digantikan Sdr.Tinner Waet Bet Tumanggor (*vide* bukti T-7);
- Bahwa Penggugat diberhentikan status keanggotaannya di Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 09 Juni 2017 melalui

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia (PKP Indonesia) Nomor : 44A/KEP/DPN PKP IND/ VI/ 2017

Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia atas nama saudara Lamhot Nainggolan (*vide* bukti T-8);

- Bahwa Saudara Lamhot Nainggolan berdasarkan penilaian partai telah

secara meyakinkan melakukan pelanggaran berat disiplin partai yaitu tidak

patuh dan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan kesetiaan

terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia Riau dibawah pimpinan Sdr. H.Tan Hadi

dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan, Prof.A.M. Hendropriyono,

ST, SH, MH yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

HAM Nomor : M.HH.-01.AH.11.01 Tahun 2017 (*vide* konsideran menimbang

Keputusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 44A/

KEP/ DPN PKP IND/ VI/ 2017 tanggal 9 Juni 2017, *vide* bukti T-8);

- Bahwa DPK PKP Indonesia Kabupaten Bengkalis membuat surat usulan

pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis melalui

surat nomor 043/ SU-PAW/ DPK-PKPI/ B/ VIII/ 2017 tanggal 10 Agustus

2017 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis (*vide* bukti

T-9);

- Bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia (DPN PKP Indonesia) tanggal 5 Desember 2017 mengajukan

gugatan ke PN Bengkalis dengan register perkara Nomor :

47/Pdt.G/2017/PN BIs (*vide* bukti TII Int.-1);

- Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis menyurati Ketua Komisi

Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkalis, mengenai pergantian antar

waktu anggota DPRD kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan

kepada Tinner Waet Bet Tumangor, dan agar KPUD Kabupaten Bengkalis

memproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,

berdasarkan surat nomor : 170/ DPRD/ V/2018/110 tanggal 22 Mei 2018

(*vide* bukti T-3);

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melalui surat Nomor : 47/ SDM.14-kpt/ 1403/KPU.Ka/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 menetapkan calon terpilih pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 4 (Kec.Mandau A) menggantikan Sdr.Lamhot Nainggolan, peringkat ke-1 suara sah calon adalah peringkat ke 2 suara sah calon terbanyak berikutnya atas nama Sdr.Tinner waet Bet Tumanggor sebagai calon pengganti antarwaktu dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (*vide* bukti T-4), kemudian diikuti dengan surat Nomor : III/SM.14-SD/1430/KPU.Kab/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Sdr. Tinner Waet Bet Tumanggor dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu (*vide* bukti T-6, T-5)

- Bahwa kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkalis menyampaikan nama calon Pengganti antarwaktu (yakni Sdr Tinner Waet Bet Tumanggor) kepada Gubernur melalui Bupati/ walikota, dengan surat Nomor : 170/DPRD/V/2018/I KP tanggal 25 Mei 2018 (*vide* bukti T-2);
- Bahwa Bupati Bengkalis mengirimkan surat nomor : 100/ Tapem-Otda/2018/2.10 tentang usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019 an. Sdr Lamhot Nainggolan yang digantikan oleh Sdr. Tinner Waet Bet Tumanggor , dengan lampiran berkas :

1. surat DPK PKPI nomor : 043/SU-PAW/DPK PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
2. surat DPN PKPI nomor : 83/DPN/PKP IND/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Keputusan DPN PKPI Nomor : 44A/KEP/DPN/PKP IND/VI/2017
3. Surat Ketua KPUD Kab.Bengkalis Nomor : III/SDM.14-SD/1403/KPU.Kab/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Berita Acara KPUD Nomor : 18/SDM.14-BA/1403/KPU.Kab/V/2018;
4. Salinan putusan Pengadilan Negari Bengkalis Nomor : 47/Pdt.G/2017/PN.Bls tanggal 3 Mei 2018;

Halaman 50 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat Putusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/ VII/ 2018

Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 (*vide* bukti P-2 = T II Int-2);

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian di Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada tanggal 19 September 2018, dan diregistrasi dengan perkara nomor : 001/PI-PKP IND/IX/2018, dan diputus tanggal 21 September 2018, dengan amar putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Dewan Pimpinan Propinsi

Riau Nomor 03/U-PAW/DPP PKPI/RIAU/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Surat Instruksi Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 83/DPN PKP IND/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang persetujuan pergantian antar waktu.
4. Memerintahkan Termohon I, Termohon II untuk memulihkan

kedudukan hak harkat dan martabat Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2014 s/d 2019.

5. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan isi putusan ini.
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. (*vide*

bukti P-3);

- Bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indoseia melalui surat nomor : 98/ DPN PKP IND/ IX/ 2018 tertanggal 21 September 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPRD kabupaten Bengkalis mengajukan permohonan pembatalan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan (*vide* bukti P-4);

Halaman 51 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilaksanakan pergantian antar waktu pada tanggal 25

September 2018 di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mencermati bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *in litis* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi/materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan, Penggugat mendalikan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Riau sehingga Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/ VII/ 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019;

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, pihak Tergugat mendalikan sebagai berikut;

- Bahwa secara fakta hukum usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu Penggugat diusulkan oleh Bupati Bengkalis, dan gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari Bupati/ walikota sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, peraturan perundang-undangan diatur bahwa:

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, Pasal 410 ayat (5), mengatur :

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

- UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;

- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, Pasal 107 ayat (6) mengatur :

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota.

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan,

ternyata Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Gubernur Riau;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Gubernur Riau memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan obyek sengketa *in litis* dan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur, pihak Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* dalam konsideran menimbang tidak ada diktum Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Nomor : 043/SU-PAW/DPK.PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, artinya Pemecatan atau Pemberhentian Penggugat tidak memenuhi unsur kecermatan formal , sebab perihal Rekomendasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sesungguhnya tidak melalui proses dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebab Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat (1) dan (2) dan Pasal 383 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2009 mengenai anggota DPRD, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diantara Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut pihak Tergugat mendalilkan/menanggapi:

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf e dan h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Hukum Yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut pihak Tergugat II Intervensi mendalilkan/menanggapi:

- Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Proses Keputusan Tergugat telah berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 103 ayat (8) menyatakan "Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)". Dimana secara fakta Hukum usulan pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Penggugat diusulkan oleh Bupati Bengkalis berdasarkan surat nomor 100/TAPEM-OTDA/2018/210 tanggal 2 Juli 2018 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama LAMHOT NAINGGOLAN. Sedang usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis kepada Bupati Bengkalis Nomor 170/DPRD

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 Mei 2018 perihal Usulan Pemberhentian Dan

Pengantian Antar Waktu Anggota DPRD Bengkalis sisa masa Jabatan 2014-2019, bahwa dalam hal penetapan Keputusan Tergugat tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa *in litis* adalah sebagai berikut:

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Pasal 409, mengatur :

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Pasal 410, mengatur :

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369.

(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;

Pasal 198;

(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.

(2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
 - PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

Pasal 107;

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota.

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dari aspek prosedur, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diberhentikan antarwaktu (dalam hal ini Lamhot Nainggolan) dan meminta nama calon pengganti antarwaktu (Tinner Waet Bet Tumanggor) kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, melalui surat nomor : 170/DPRD/V/2018/110 tanggal 22 Mei 2018 (*vide* bukti T-3);
- KPU Kabupaten Bengkalis menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 47/SDM.14-Kpt/1403/KPU.Kab/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Berita Acara Nomor : 18/SDM.14-BA/1403/KPU.kab/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 (*vide* bukti T-4, T-5);

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 Mei 2018 dengan Surat Nomor

170/DPRD/V/2018/IKP, Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan nama calon anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur Riau melalui Bupati Bengkalis untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya (*vide* bukti T-2);

- Bahwa tanggal 2 Juli 2018 melalui surat Nomor : 100/Tapem-Otda/2018/2010 bupati Bengkalis mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian anggota DPRD atas nama Lamhot Nainggolan dan pengangkatan Tinner Waet Bet Tumanggor (*vide* bukti T-1);

- Bahwa terbit Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/ VIII/ 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 (*vide* P-2 = T II Int-2);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Agus Setiawati dalam persidangan Hari Kamis Tanggal 22 November 2018, menerangkan bahwa semua berkas usulan Pergantian Antar Waktu tersebut sebelumnya sudah diverifikasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis dan semua sudah lengkap;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *in litis* dari aspek prosedur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek substansi pihak Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesungguhnya tidak melalui proses dengan peraturan undang-undang yang berlaku sebab Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 405 ayat 1 menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD dalam hal ini berhenti antar waktu terhadap Penggugat karena diberhentikan sebab dengan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 diantaranya Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut serta Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD, oleh karenanya sangat beralasan hukum sebagai Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Pihak Partai mengusulkan Pemecatan dan Pemberhentian serta Penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut pihak Tergugat mendalilkan/menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa seluruh gugatan *a quo* tidak beralasan hukum, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu dan Pemberhentian sementara dinyatakan "diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Dan "Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan",

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut pihak Tergugat II Intervensi mendalilkan/menanggapi sebagai berikut:

Bahwa proses pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan "Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan". Secara fakta Hukum, Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor 44A/KEP/DPN PKP IND/VI/2017 Tanggal 9 Juni 2017 tentang pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara Lamhot Nainggolan . Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan kewenangan Tergugat hanyalah meresmikan pemberhentian Penggugat yang telah diusulkan dan diproses secara internal;

Menimbang, bahwa substansi atau isi surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek substansi penerbitan obyek sengketa *in litis* sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Pasal 193

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis

Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia melalui surat Nomor : 44 A/KEP/DPN PKP IND/ VI/2017 Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Atas Nama Saudara Lamhot Nainggolan, dalam konsideran surat keputusan disebutkan saudara Lamhot Nainggolan berdasarkan penilaian partai telah secara meyakinkan melakukan pelanggaran berat disiplin partai, yaitu tidak patuh dan tidak bersedia menandatangani surat pernyataan kesetiaan terhadap kepemimpinan Ketua DPP PKPI Riau dan Ketua Umum PKPI (*vide* bukti T-8)

2. Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bengkalis melalui surat nomor 043/SU-PAW/DPK PKPI/B/VIII/2017, tertanggal 10 Agustus 2017 mengirimkan surat usulan pergantian antar waktu dari Sdr Lamhot Nainggolan kepada

Halaman 63 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40/G/2018/PTUN.PBR tanggal 29 November 2018, kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis

(*vide* bukti T-9);

3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 001/PI-
PKP IND/ IX/2018 tanggal 21 September 2018 dalam salah satu
pertimbangannya menyatakan bahwa pemberhentian keanggotaan terhadap
Pemohon tidak pernah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional *cq*
Termohon I, selain dilakukan oleh Dewan Pimpinan Provinsi *cq* Termohon II,
oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 6 ART PKP Indonesia (*vide*
bukti P-3);

4. Bahwa Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia mengajukan surat nomor 98/DPN PKP IND/IX/2018 tanggal 21
September 2018, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
perihal permohonan pembatalan pergantian antar waktu (PAW) anggota
DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan dengan
tembusan diantaranya kepada Gubernur Riau, Bupati Bengkalis, KPUD
Bengkalis (*vide* bukti P-4);

5. Bahwa pada penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten
Bengkalis pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Lamhot Nainggolan
(Penggugat) tercatat dalam nomor urut 4 Daerah Pemilihan Bengkalis 4
(*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Akhlakul Karim dalam
persidangan Hari Kamis tanggal 29 November 2018 menyatakan berkaitan
dengan proses PAW Penggugat, diawali dengan adanya surat usulan dari DPK
PKPI Kabupaten Bengkalis kepada DPP PKPI Provinsi Riau. Kemudian pada
sekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPI Provinsi Riau mengundang DPK
PKPI Kabupaten Bengkalis untuk menanyakan kenapa ada usul PAW atas nama
Penggugat. Dalam pertemuan tersebut, DPK PKPI Kabupaten Bengkalis
menjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai yaitu tidak

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 40/G/2018/PTUN.PBR. Berdasarkan penjelasan tersebut, DPP PKPI Provinsi Riau menyetujui usulan tersebut dan kemudian mengirim surat pada DPN PKPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama Lamhot Nainggolan, karena diberhentikan dengan alasan diusulkan oleh partai politiknya dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai, dan jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemberhentian keanggotaan Partai Penggugat dan pengusulan pemberhentian antar waktu Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa dari aspek substansi adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **Asas Kepastian Hukum** adalah **asas** yg mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, & keadilan dlm setiap kebijakan penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena berdasarkan Putusan Mahkamah partai Putusan Mahkamah Partai Nomor : 001/PI-PKP IND/ IX/2018 tanggal 21 September 2018 dalam salah amar putusannya menyatakan batal dan tidak sah Surat Dewan Pimpinan Propinsi Riau Nomor 03/U-PAW/DPP PKPI/RIAU/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Surat Instruksi Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 83/DPN PKP IND/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang persetujuan pergantian antar

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
waktu, dimana kedua surat tersebut menjadi pertimbangan Tergugat dalam

menetapkan pergantian antar waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi surat keputusan obyek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum, maka tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan obyek sengketa dinyatakan batal adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka terkait Penetapan Penundaan Nomor 40/G/2018/PTUN.PBR tanggal 18 September 2018 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dari berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 66 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.517/VII/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Lamhot Nainggolan dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis a.n Tinner Waet Bet Tumanggor Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 31 Juli 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2014-2019;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 363.200,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada Hari Rabu Tanggal 12 Desember 2018 tanggal oleh NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, FILDY, S.H., M.H. dan MUHAMMAD
Halaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada Hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018 dengan dibantu MOHAMMAD SOLEH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FILDY, S.H., M.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

2. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 150.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp 160.200,00
4. Meterai	Rp 18.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 363.200,00

(tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)